

nilai nominal minimal Rp. 2.000.000 ,- atau senilai USD 500 dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) pada saat jatuh tempo dan juga dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi Bank Muamalat. Nasabah akan memperoleh bagi hasil yang sangat menarik setiap bulan.

6) *Giro Wadia'ah*

Giro Wadi'ah merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan pemindahbukuan. Giro wadi'ah diperuntukkan bagi nasabah pribadi maupun perusahaan untuk mendukung aktifitas usaha. Dengan fasilitas kartu ATM dan Debit, tarik tunai bebas biaya di lebih dari 8.888 jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di lebih dari 18.000 *merchant* Debit BCA/ PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat, *Phone Banking* 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi history transaksi, transfer antar rekening sampai Rp. 50 juta dan berbagai pembayaran.

7) *Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat*

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat merupakan badan hukum yang menyelenggarakan program pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang

dikelola oleh nasabah (*mudjara*) dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini nasabah dan Bank sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan. Sedangkan nasabah tidak menanggung atau menjamin kerugian tetapi ia hanya rugi tenaga dan pikiran.

c. Produk jasa (*service product*)

1. *Wakalah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis perbankan, *wakalah* adalah akad pemberian wewenang/ kuasa dari lembaga/ seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Prinsip *wakalah* digunakan untuk collection, agency/ aranger.
2. *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafi*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan

d. Jasa Layanan (*services*)

- a. ATM merupakan layanan 24 jam yang memudahkan nasabah melakukan penarikan dana tunai, pemindahbukuan antar rekening, pemeriksaan saldo, pembayaran zakat, infaq, sedekah (hanya pada ATM Muamalat), dan tagihan telepon (*telephone bills*).
- b. SalaMuamalat merupakan layanan phone banking 24 jam dan call center melalui (021) 2511616, 0807 1 MUAMALAT atau 0807 11 SHARE yang memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi transaksi, tranfer antar rekening, serta mengubah PIN.
- c. SHADR-iB (*Sharia Deposit Arrangement*) adalah layanan setoran tunai syariah secara *real time online* ke rekening-rekening di bank syariah/ Unit Usaha Syariah dan jaringan bank lain yang terkoneksi dengan SHADR-iB melalui *counter teller bank/ non bank* yang sudah bergabung dalam layanan ini.
- d. Pembayaran ZIS (*ZIS payment*) merupakan jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar ZIS, baik ke lembaga ZIS Bank Muamalat maupun ke lembaga-lembaga ZIS lainnya yang bekerja sama dengan Bank Muamalat, melalui phone banking dan ATM Muamalat di seluruh cabang Bank Muamalat.

